

PERANAN GURU DALAM PENCEGAHAN *BULLYING* DI SMP NEGERI 1 RENGAT BARAT

Ignazieneta Febriyanti Simanjuntak¹, Hambali², Indra Primahardani³
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau^{1,2,3}
ignazieneta.febriyanti2820@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,
indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT

This research was motivated by several cases of bullying that occurred in the school environment which certainly violated students' rights to get comfort in the learning process. Students who are victims of bullying will experience adverse effects that are certainly not good for the future of students. This study aims to find out how the role of teachers in bullying prevention in SMP Negeri 1 Rengat Barat. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of 17 (seventeen) people, namely from Guidance Counseling (BK) teachers, subject teachers, principals, school supervisors, school committees, and students. Data analysis techniques in this study used a qualitative approach. The findings in this study explain that teachers at SMP Negeri 1 Rengat Barat have several ways to prevent bullying through the role of teachers which are divided into two, namely in preventive actions and curative actions. Preventive actions are taken in the prevention of bullying by implementing the role of teachers as Correctors, Inspirers and Motivators, Demonstrators, and Class Managers. Curative action is by implementing the role of teachers as Mediators Facilitators and Evaluators. The role of teachers who show preventive actions can be done by knowing the signs of bullying through complaints from other students it seems that students who are victims are often aloof and look set aside from their other friends. The role of teachers who show curative action is to provide space for victims to tell their experiences related to bullying and if teachers find cases of bullying must immediately process the problem and find the best solution.

Keywords: role, teacher, bullying prevention

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi di dalam lingkungan sekolah yang tentu telah melanggar hak siswa untuk mendapatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Siswa yang menjadi korban *bullying* akan mengalami dampak buruk yang tentu tidak baik untuk masa depan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan guru dalam pencegahan *bullying* di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 (tujuh belas) orang, yakni dari guru Bimbingan Konseling (BK), guru mata pelajaran, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan siswa. Teknik analisis data dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa guru di SMP Negeri 1 Rengat Barat memiliki beberapa cara dalam pencegahan *bullying* melalui peranan guru yang terbagi menjadi dua yaitu dalam tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif yang dilakukan dalam pencegahan *bullying* dengan menerapkan peranan guru sebagai Korektor, Inspirator dan Motivator, Demonstrator serta Pengelola Kelas. Sedangkan tindakan kuratif yaitu dengan menerapkan peranan guru sebagai Mediator dan Fasilitator serta Evaluator. Peranan guru yang menunjukkan tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara mengetahui tanda-tanda terjadinya *bullying* melalui melalui aduan dari siswa lainnya bahwa terlihat siswa yang menjadi korban ini sering menyendiri dan terlihat menyisihkan diri dari teman-temannya yang lain. Sedangkan peranan guru yang menunjukkan tindakan kuratif adalah dengan memberikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalamannya terkait *bullying* dan apabila guru menemukan kasus *bullying* harus segera memproses permasalahan tersebut dan mencari jalan keluar terbaik.

Kata Kunci: peranan, guru, pencegahan *bullying*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia mengalami fase dan tingkatan dari bayi menuju dewasa. Saat bayi manusia berkembang dalam inti keluarga, hanya berinteraksi dengan anggota keluarga terlebih dengan ayah dan ibu. Sedangkan saat remaja hingga dewasa, manusia mulai mengenal lingkungan luar dan melakukan interaksi dengan manusia lain selain lingkungan keluarga. Interaksi yang dilakukan oleh manusia selain dengan keluarga dan lingkungan masyarakat, dapat juga dilakukan di dunia pendidikan atau lingkungan sekolah. pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Baik dari jenjang paling rendah yaitu PAUD hingga jenjang tertinggi yaitu Perguruan Tinggi. Hak mendapatkan

pendidikan yang layak ini telah diamanatkan dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang mengatur tentang aspek pendidikan termasuk hak anak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan, hak akses pendidikan, hak perlindungan dalam lingkungan pendidikan serta hak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pada saat menempuh pendidikan dapat diketahui bahwa apabila nilai yang ditanamkan orang tua dan guru kepada anak semasa pertumbuhan diserap dengan baik, maka disekolah anak akan memiliki keterampilan sosial yang baik pula. Anak akan menghindari dan tidak melakukan pelanggaran di sekolah. Hal ini di karenakan manusia

berkembang dengan mengikuti apa yang dipelajari dan ditanamkan pada tumbuh kembang sebelumnya. Sebaliknya, jika nilai yang ditanamkan orang tua dan guru kepada anak tidak diserap dengan baik, maka kemungkinan besar menyebabkan perkembangan perilakunya terhambat. Akibatnya, anak mulai menunjukkan perilaku negatif dengan melakukan pelanggaran di sekolah seperti merokok, tawuran, bolos sekolah, pemalakan dan yang paling berdampak yaitu perilaku *bullying*.

Bullying adalah perilaku yang dilakukan secara sadar dengan maksud untuk melukai dan menyakiti seseorang, dilakukan dengan sadar serta secara berulang ulang. *Bullying* merupakan perilaku menyimpang yang dapat berdampak fatal bagi para korbannya, baik dari segi prestasi belajar menurun, gangguan makan, mengisolasi diri, kegelisahan yang parah, trauma berkepanjangan, depresi, terluka, bahkan hingga mengakibatkan kematian (Achroni, 2012: 150). *Bullying* ini biasanya disebabkan oleh perilaku seseorang yang berkeinginan untuk menjadi seseorang yang berkuasa dan ditakuti oleh di lingkungan atau di sekolahnya. *Bullying* banyak terjadi namun tidak

disadari dan dianggap sepele oleh pihak sekolah seperti guru, ataupun kalangan peserta didik itu sendiri. *Bullying* dikelompokkan menjadi tiga jenis. *Bullying* fisik diantaranya melakukan hal yang menyebabkan korban terluka secara fisik. *Bullying* verbal di antaranya adalah mengejek, membentak dan bentuk penghinaan lainnya. Sedangkan *bullying* psikis diantaranya melakukan hal yang menyebabkan korban merasa malu, melakukan teror baik melalui pesan pendek, telepon ataupun *e-mail*.

Hanya sedikit pelaku *bullying* menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada korban (Ariesto, 2009). Hal yang menyebabkan perilaku *bullying* semakin sering terjadi adalah perilaku beberapa anak yang kerap melakukan *bullying* kepada teman-temannya hanya untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kekuasaan tertentu terhadap teman sebayanya dan agar dapat masuk kedalam kelompok tertentu.

Berdasarkan observasi awal dengan salah satu guru yang berkompeten di bidang bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 1 Rengat Barat yaitu ibu inisial YD umur 46 tahun atau dapat disebut narasumber.

Narasumber menjelaskan mengenai salah satu kasus *bullying* yang terjadi pada bulan maret tahun 2023 pada salah satu muridnya yaitu inisial R umur 13 tahun yang saat ini menempuh pendidikan kelas 8 di SMP Negeri 1 Rengat Barat. siswa R mengalami *bullying* verbal dikarenakan memiliki keterbatasan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan teman lain. Pelaku *bullying* atau dapat disebut dengan inisial A umur 13 yang juga sedang menempuh pendidikan kelas 8 di sekolah yang sama dengan korban merupakan siswa yang selalu mengejek kekurangan R dengan meniru cara R berbicara dan saat R mencoba berbicara dengan teman lain, Pelaku A secara frontal mengatakan “*kami tidak mengerti bahasa Inggris*” dengan maksud menghina Korban. Sehingga korban R merasa malu dan minder dihadapan teman-temannya. Korban R juga sering menangis akibat dari ejekan pelaku A tersebut. Perbuatan A ini sering terlihat dan disaksikan oleh M yang merupakan teman sekelas R dan A. M sempat berusaha menasihati A agar tidak melakukan perbuatan *bullying* tersebut namun A tidak menanggapi. Karena sudah lelah akhirnya korban R melaporkan

bullying yang dilakukan oleh A kepada guru. Pelaku A pada akhirnya mendapatkan teguran dan bimbingan dari narasumber agar tidak mengulangi perilaku buruknya tersebut. Sedangkan pada korban R narasumber juga menanyakan apa yang dapat guru lakukan agar siswa tersebut merasa nyaman berada di lingkungan sekolah menjalani kegiatan pembelajaran.

Guru memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam pembentukan kepribadian peserta didik salah satunya dalam hal penanganan dan pencegahan *bullying*. Ini dikarenakan banyak guru yang hanya berfokus pada pembelajaran akademik saja padahal salah satu tugas penting guru adalah membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik agar lebih baik dan moral yang baik pula. Karena jika *bullying* terus- menerus tumbuh di sekolah, korban *bullying* akan menjadi takut untuk sekolah dan tidak nyaman di sekolah. Jika *bullying* di sekolah menurun maka kualitas dan moral peserta didik akan meningkat.

Alasan peneliti melakukan penelitian tentang peranan guru dalam pencegahan *bullying* adalah untuk membentuk mutu dan moral peserta didik. Dunia pendidikan harus

bersih dari adanya perundungan atau *bullying* agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dapat terealisasi. Sebagaimana pula tertulis dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang bersifat merendahkan anak dapat dinyatakan bahwa *bullying* termasuk sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Sebab itulah *bullying* harus dihilangkan.

Tema atau judul penelitian ini dianggap penting. Karena pada hakikatnya peserta didik berhak mendapatkan kebahagiaan menuntut ilmu di sekolah tanpa tekanan dari pihak lain. Seluruh peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah serta pelaku mendapatkan sanksi sesuai perilaku agar pelaku mendapatkan efek jera.

Pada penelitian terdahulu terdapat indikasi bahwa apabila perilaku *bullying* ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pendidik atau guru, maka sekolah akan menjadi sarang perundungan. Serta moral dan mutu peserta didik akan menurun. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Peranan Guru dalam Pencegahan

Bullying di SMP Negeri 1 Rengat Barat".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2015:15) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Informasi yang digunakan dapat berbentuk hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen maupun bentuk informasi seperti foto, video serta dokumen lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara individual maupun kelompok. Data yang diperoleh pun sangat tergantung oleh peserta penelitian, tujuan penelitian dan konteks penelitian. Waktu yang dibutuhkan dalam perencanaan untuk menyelesaikan penelitian ini mulai dari bulan Desember 2023 sampai bulan April 2024.

Subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai

variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:32). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa subjek penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel data yang pada awal jumlahnya sedikit namun semakin lama semakin banyak. Hal ini dikarenakan jumlah sumber data yang sedikit diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti. Karena itulah jumlah sampel sumber data akan semakin banyak dan semakin membesar (Sugiyono,2019:400). Subjek yang akan diteliti adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Rengat Barat yang dianggap memiliki pemahaman mengenai variabel yang akan diteliti. Guru yang dianggap benar-benar paham adalah guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Guru yang memberi bimbingan serta konseling dalam penuntasan masalah dan menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah serta mencari

jalan keluar apabila siswa mengalami masalah

2. Guru yang mengajar mata pelajaran baik pada kelas VII, VIII, dan IX sekolah tersebut.
3. Kepala Sekolah yang bertugas di SMP Negeri 1 Rengat Barat.
4. Pengawas sekolah
5. Komite sekolah
6. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Rengat Barat

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini instrumen penelitian yang akan diambil adalah peranan guru yang meliputi peran guru sebagai Korektor, Inspirator dan Motivator, Demonstrator, Pengelola Kelas, Mediator dan Fasilitator dan Evaluator. Melalui ketujuh peranan guru tersebut maka kemudian akan ditemukan pertanyaan yang kemudian akan ditanyakan kepada narasumber pada saat melakukan wawancara.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perundungan (*bullying*) adalah tindakan menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman, baik dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik,

seksual, atau daring (*cyber bullying*); seperti mengolok-olok, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, mendorong, memukul, menendang, menjambak, mencuri atau merusak barang milik korban, postingan pesan menghina, membagikan foto/video memalukan, pelecehan seksual. Tindakan perundungan dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental daripada korban (IASP, 2020). Berdasarkan pemaparan buku Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, SMP Negeri 1 Rengat Barat didapati memiliki beberapa kasus terjadinya *bullying* verbal dalam bentuk ejekan dan olok-olok terhadap korban yang memiliki kekurangan dibanding pelaku. Bentuk lainnya yaitu pengabaian terhadap korban yang dilakukan oleh teman sebayanya.

Bullying verbal merupakan *bullying* verbal merupakan perilaku negatif yang dilakukan dengan melontarkan kalimat ejekan atau hinaan kepada seseorang dengan maksud negatif pula. *Bullying* verbal ini pada umumnya dilakukan terus-

menerus dan menyebabkan korban merasa tidak nyaman, tersakiti dan dipermalukan. *Bullying* verbal ini umumnya dilontarkan kepada seseorang yang memiliki kekurangan secara fisik, kemampuan atau memiliki perbedaan dengan pelaku baik dari warna kulit, IQ, status ekonomi, agama dan lain-lain. Guru yang memiliki peranan sebagai Korektor, Inspirator dan Motivator, Pengelola Kelas, Mediator dan Fasilitator dapat untuk mengenali ada terjadinya *bullying* verbal di SMP Negeri 1 Rengat Barat melalui aduan dari siswa lainnya bahwa terlihat siswa yang menjadi korban ini sering menyendiri dan terlihat menyisihkan diri dari teman-temannya yang lain. Siswa yang diduga menjadi korban juga pada umumnya tidak akan aktif dikelas dan duduk di bangku paling belakang kelas. Tanda-tanda lain juga seperti siswa terlihat tertawa-tertawa sinis atau berteriak-teriak. Mengucapkan kalimat yang mengandung ejekan, hinaan ataupun sindiran yang ditujukan kepada temannya.

Dampak yang dialami oleh korban jika mengalami *bullying* disekolah ada beragam dan berdampak tidak hanya pada fisik

korban melainkan pada mental dan emosional korban juga. Diantaranya yaitu korban menjadi lebih mudah menangis atau marah. Emosi korban tidak terkontrol dengan baik diakibatkan *bullying* yang dialami. Dampak lainnya yaitu perubahan pada tubuh korban yang menjadi terlalu kurus atau terlalu gemuk, korban menjadi sulit berkonsentrasi disekolah dan rasa percaya diri yang menurun drastis sehingga korban enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Prestasi yang menurun secara drastis juga merupakan dampak *bullying* yang paling terlihat. Hal ini dikarenakan menurunnya konsentrasi belajar korban.

Selanjutnya setelah melakukan penelitian, peneliti mengetahui bahwa yang dilakukan oleh informan di SMP Negeri 1 Rengat Barat menjelaskan bahwa sebagai mediator apabila guru menemukan kasus *bullying* harus segera memproses permasalahan tersebut dan mencari jalan keluar terbaik. memanggil siswa yang merupakan pelaku dan diminta untuk menjelaskan kronologinya, kemudian memanggil korban dan diminta untuk menjelaskan juga. setelah itu baik korban maupun pelaku akan diberi nasihat, surat perjanjian bahkan

sanksi agar menjadi lebih baik lagi. Informan di SMP Negeri 1 Rengat Barat menjelaskan bahwa sekolah menolak keras terjadinya *bullying* disekolah. Penjelasan informan di SMP Negeri 1 Rengat Barat sesuai dengan pemaparan buku Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang menuliskan "*Catatan guru/wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi, bentuk pembinaan yang diberikan, dan jenis sanksi yang diberikan*". Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1a Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa "*Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain*".

Sebagai Inspirator dan Motivator saat melakukan upacara bendera merupakan situasi yang tepat bagi Kepala Sekolah dan guru untuk mengingatkan seluruh siswa agar selalu memberikan contoh yang baik dan mencontoh perilaku yang baik.

Menjelaskan apa dampak dari bersikap tidak empati kepada sesama terhadap masa depan siswa-siswi di sekolah. Perduli dengan teman juga diajarkan agar siswa-siswi mengerti terkait empati terhadap sesama. Perlu pula dijelaskan kepada seluruh perangkat sekolah baik guru maupun siswa bahwa saling menghormati haruslah diterapkan dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Memotivasi siswa agar senantiasa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif. Mendorong siswa untuk bergabung dalam kegiatan yang positif. Contohnya ekstrakurikuler seperti pramuka, ekstrakurikuler keagamaan. Hal ini dilakukan agar anak dapat melakukan sosialisasi dengan temannya dan pertemanan yang baik akan tercipta sesuai dengan peranan guru yaitu sebagai Mediator dan Fasilitator.

Kemudian sebagai Evaluator, guru dapat mengumpulkan informasi sejauh mana siswa-siswi menerapkan dan mengikuti arahan guru dan capaian yang didapat dalam pencegahan *bullying* sesuai dengan peranan guru sebagai Korektor, Inspirator dan Motivator, Demonstrator, Pengelola Kelas serta Mediator dan Fasilitator. Jika ditemukan

perkembangan ke arah positif maka guru akan mempertahankan cara pencegahan yang telah diterapkan. Sedangkan apabila ditemukan penurunan atau permasalahan terkait *bullying* kembali terjadi, maka guru harus menemukan ide terbaru atau cara lain untuk mencegah terjadinya *bullying*. Guru sebagai Evaluator juga dapat menghimpun seluruh informasi terkait perilaku dan hasil belajar siswa. Apabila ditemukan perubahan perilaku atau penurunan hasil belajar dikarenakan alasan yang berkaitan dengan *bullying* atau perilaku buruk yang terima oleh siswa-siswi dari teman sebayanya, maka guru harus menemukan cara agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Pihak sekolah menjelaskan bahwa tidak semua siswa berani menceritakan mengenai apa saja yang dialami siswa di sekolah kepada guru atau bahkan kepada teman sebayanya. Untuk itu guru di SMP Negeri 1 Rengat Barat memiliki beberapa cara yang dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan ini dengan menjalankan peran sebagai fasilitator dan Mediator. Yaitu dengan memberikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalamannya terkait *bullying*. Pengalaman korban ini juga

harus dipastikan tidak boleh tersebar atau diceritakan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Bagi guru menjadi teman bagi siswa-siswi termasuk cara jitu agar anak tidak takut untuk bercerita atau curhat dengan guru.

Pencegahan *bullying* disekolah dapat dilakukan oleh pihak sekolah dengan beberapa cara yaitu dengan menerima apabila ada pihak-pihak seperti instansi Kepolisian dan Kejaksaan dan instansi Pemerintah Kabupaten yang berkompeten lainnya yang ingin mensosialisasikan mengenai *bullying* kepada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Cara selanjutnya yaitu dengan menyebarkan poster-poster anti perundungan atau *bullying* di sekolah seperti di mading dan didalam kelas. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan dalam buku Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yaitu membuat Media afirmasi dalam bentuk poster/banner/spanduk/leaflet untuk mengenalkan siswa dan mencegah terjadinya *bullying* dilingkungan sekolah. Cara terakhir yaitu dengan melibatkan orang

tua/wali murid dari siswa. Hal ini dikarenakan tidak sedikit orang tua yang menganggap terjadinya *bullying* merupakan hal yang biasa dan tidak berbahaya. Cara bekerja sama dengan orang tua yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan mengundang orang tua atau wali murid untuk menghadiri rapat. Pada rapat itulah pihak sekolah menjelaskan mengenai apa saja dampak dan sanksi yang akan diberikan pihak sekolah kepada siswa yang terlibat dalam *bullying*. Hal ini dilakukan agar orang tua tahu bahwa pihak sekolah sangat menentang keras perilaku buruk yang merugikan terjadi dilingkungan sekolah.

Cara lain untuk bekerja sama dengan orang tua terkait apa yang dilakukan untuk mengatasi dampak yang dialami siswa jika mengalami *bullying* adalah guru berperan sebagai Korektor, Mediator dan Fasilitator lalu menjelaskan bahwa orang tua sebaiknya memberi perhatian lebih. Begitu juga anak yang menjadi pelaku agar tidak serta-merta langsung dimarahi. Meskipun memang yang dilakukan anak tersebut bukanlah baik. Orang tua sebaiknya memberi nasihat. Selanjutnya memberikan pengetahuan kepada orang tua

bahwa agar anak diarahkan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya, dengan itu diharapkan anak akan bersemangat kembali meski sempat mengalami penurunan akibat *bullying*.

Pihak sekolah yaitu SMP Negeri 1 Rengat Barat telah melakukan pencegahan *bullying* secara baik dan sesuai dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Kemudian guru di SMP Negeri 1 Rengat Barat menerapkan peranan guru yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan "*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*" Secara baik dan sesuai dengan Undang-Undang.

Seluruh peranan guru yang telah diterapkan untuk mencegah terjadinya *bullying* di SMP Negeri 1 Rengat Barat terlihat dapat membuat siswa-siswi memahami dengan baik apa yang

dimaksud dengan *bullying* beserta dampak dari *bullying*. Siswa-siswi yang pernah melakukan *bullying* juga tidak pernah mengulangi kembali kesalahannya kepada korban atau kepada temannya yang lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peranan guru dalam pencegahan *bullying* di SMP Negeri 1 Rengat Barat, melalui informasi yang telah didapatkan dari beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti beserta observasi dan dokumentasi, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama yaitu guru sebagai Korektor adalah dengan lebih cekatan untuk mengetahui tanda-tanda terjadinya *bullying* dan segera memmengoreksi perilaku siswa-siswi. Tanda-tanda *bullying* yang dimaksud dapat berupa perubahan perilaku korban, penurunan prestasi belajar korban dan keaktifan dikelas yang merosot jauh. Kemudian tanda-tanda lainnya dapat dilihat melalui perilaku siswa yang mengejek, memelototkan mata, berteriak dan berbicara kurang sopan kepada siswa lainnya. Hal ini

diketahui melalui aduan dari siswa lainnya bahwa terlihat siswa yang menjadi korban ini sering menyendiri dan terlihat menyisihkan diri dari teman-temannya yang lain

Kedua, peranan guru sebagai Inspirator dan Motivator dalam pencegahan *bullying* yaitu memberikan nasihat dan pengarahan kepada siswa mengenai apa yang dimaksud *bullying* dan dampak apabila terjadi *bullying*. pengarahan ini dapat dilakukan disaat upacara bendera setiap hari senin, dalam proses belajar mengajar dikelas dan waktu yang tersedia lainnya. Mengingatkan siswa untuk selalu perduli kepada teman tanpa membeda-bedakan dari status sosial, IQ dan lainnya.

Ketiga yaitu peranan guru sebagai Demonstrator dalam pencegahan *bullying* adalah dengan Kepala Sekolah dan guru untuk mencontohkan sikap saling menghormati dan menghargai ditengah adanya perbedaan agama, suku dan sebagainya terhadap sesama didepan siswa-siswi dan memastikan bahwa siswa-siswi memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi disekolah. Guru gencar membuat

poster terkait anti *bullying* dan disebarakan baik di mading ataupun didalam kelas dan mengajak siswa untuk membuat lebih banyak poster terkait pencegahan *bullying*.

Keempat yaitu peranan guru sebagai Pengelola Kelas dalam pencegahan *bullying* adalah pada saat proses pembelajaran guru sebelum memulai pembelajaran, menanyakan kabar siswa-siswi. Kemudian menyempatkan untuk memberikan nasihat kepada siswa dikelas agar selalu berperilaku baik kepada guru, orang tua dan teman sebaya. Lebih teliti untuk melihat adanya perubahan perilaku siswa-siswi dikelas agar meminimalisir terjadinya perilaku negatif siswa-siswi diantaranya yaitu *bullying*.

Kelima yaitu peranan guru sebagai Mediator dan Fasilitator adalah memfasilitasi diskusi terhadap siswa-siswi yang ingin bercerita terkait pengalaman buruk yang dialami disekolah termasuk *bullying* dengan menyediakan ruangan khusus dan tertutup untuk guru BK agar siswa-siswi yang ingin bercerita dapat dengan tenang meluapkan apa yang ada dipikirkannya. Rahasia siswa-siswi yang menceritakan pengalamannya tersebut pun akan aman dan tidak

akan tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian pihak sekolah juga akan memproses secara cepat apabila terdapat aduan ada terjadi *bullying*. Selanjutnya dengan menerima apabila ada pihak-pihak seperti instansi Kepolisian dan Kejaksaan dan instansi Pemerintah Kabupaten yang berkompeten yang bersedia untuk mensosialisasikan terkait bahaya perilaku buruk siswa seperti melakukan *bullying*, merokok, narkoba, balap liar dan lain-lain beserta dampaknya.

Keenam yaitu peranan guru sebagai Evaluator dalam pencegahan *bullying* adalah guru dapat mengumpulkan informasi sejauh mana siswa-siswi menerapkan dan mengikuti arahan guru dan capaian yang didapat dalam pencegahan *bullying* sesuai dengan peranan guru sebagai Korektor, Inspirator dan Motivator, Demonstrator, Pengelola Kelas serta Mediator dan Fasilitator. Jika ditemukan perkembangan ke arah positif maka guru akan mempertahankan cara pencegahan yang telah diterapkan. Sedangkan apabila ditemukan penurunan atau permasalahan terkait *bullying* kembali terjadi, maka guru harus menemukan ide terbaru atau cara lain untuk

mencegah terjadinya *bullying*. Guru sebagai Evaluator juga dapat menghimpun seluruh informasi terkait perilaku dan hasil belajar siswa. Apabila ditemukan perubahan perilaku atau penurunan hasil belajar dikarenakan alasan yang berkaitan dengan *bullying* atau perilaku buruk yang terima oleh siswa-siswi dari teman sebayanya, maka guru harus menemukan cara agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhi, S. (2016). *Kill Bullying : Hentikan Kekerasan Di Sekolah*. Direktorat Sekolah, Direktorat Jenderal, Pendidikan Anak, Usia Dini, Pendidikan Menengah, and Kementerian Pendidikan. 2021. "Stop Perundungan / Bullying Yuk !"
3–24.
- Malik Abdul, Amat Nyoto, Arismunandar, Budi Susetyo, Capri Anjaya Itje Chodidjah, Marjuki, Maskuri, Muchlas, Muhammad Nur, Muhammad Sayuti Muhammad Yusro, Sumarna Surapranata, Sylvia P. Soetantyo, Toni Toharudin. (2020). *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta:BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- A. Halimah, A. Khumas, and K. Zainuddin, "Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP," *J. Psikol.*, vol. 42, no. 2, p. 129.
- Batubara, Armi Sari Pratiwi, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian, Sri Yunita, and Hodriani Hodriani. 2022. "Peran Guru PPKn Dalam Mencegah Terjadinya Bullying Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021." *Jurnal Kewarganegaraan* 19(1):33.
- Dewi, P. Y. A. (2020). *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar. Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>
- F. A. Firmansyah, "Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar," *J. Al-Husna*, vol. 2, no. 3, p. 205, 2022.
- Harahap, E., & Ika Saputri, N. M. (2019). Dampak Psikologis Siswa Korban Bullying Di Sma Negeri 1 Barumon. *RISTEKDIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 68.
- Sejiwa. (2008). *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Trevi & Respati, W S. (2010). *Sikap Siswa Terhadap Bullying*. Fakultas Psikologi. Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Indonesia (2003), Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 40 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 20, Jakarta
- Indonesia (2005), Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 14, Jakarta
- Indonesia (2014), Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 35, Jakarta